



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
8. Data adalah Catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, syarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek kondisi, atau situasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
14. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
15. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau Bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

17. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE
19. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
20. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
21. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
22. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
23. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
24. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
25. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
26. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagai pakai oleh lebih dari satu OPD.
27. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus OPD.
28. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain tinggi.
29. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain rendah.

30. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap OPD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis OPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
32. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
33. OPD Mandiri TIK adalah OPD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
34. OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
35. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
36. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
37. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
38. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
39. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
40. Portal adalah website Pemerintah Daerah yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas pengunjungnya.
41. Domain adalah nama situs/website milik Pemerintah Daerah untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server.
42. Sub Domain adalah bagian tambahan dari domain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektifitas:
  - a. keterpaduan;
  - b. kesinambungan;
  - c. efisiensi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. interoperabilitas; dan
  - f. keamanan.
- (2) huruf a merupakan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dukung SPBE dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (3) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE;
- b. data dan informasi;
- c. pusat data;
- d. aplikasi;
- e. integrasi sistem informasi infrastruktur;
- f. organisasi manajemen;
- g. proses SPBE; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

## BAB II PETA RENCANA SPBE DAN ARSITEKTUR SPBE

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (2) Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD, atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Dinas Kominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. perkembangan keadaan,
  - b. kebutuhan daerah,
  - c. perubahan RPJMD, dan/atau
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan.

### BAB III DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 6

- (1) Setiap OPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE,

#### Pasal 7

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas Kominfo menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
  - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK dilingkungan pemerintah daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
  - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK dilingkungan pemerintah daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau *BYOD*);
  - c. kewajiban setiap OPD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal OPD tersebut atau,
  - d. LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet, dan
  - e. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar OPD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya pemerintahan daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua OPD penyedia data dan informasi.

### BAB IV PUSAT DATA

#### Pasal 9

- (1) Setiap OPD dilingkungan pemerintah daerah menempatkan data di pusat data.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan fasilitas penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
- (4) Dinas Kominfo bertanggung jawab terhadap keamanan data yang ditempatkan pada pusat data.

#### Pasal 10

- (1) Penyimpanan data dilingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di pusat data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.



## Pasal 11

Dinas Kominfo wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala di pusat data.

## Pasal 12

Dinas Kominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam pusat data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V APLIKASI

## Pasal 13

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi umum, dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum ditetapkan oleh instansi pusat.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan/pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan aplikasi umum dilakukan oleh Dinas Kominfo,
  - b. perencanaan, pembangunan, pemanfaatan pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD setelah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan oleh OPD pemilik layanan.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (8) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

- (1) OPD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus, wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum dipergunakan.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan aplikasi;
  - b. dokumen perancangan aplikasi;
  - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
  - d. kode sumber.

- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas Kominfo untuk didokumentasi dan disimpan diRepository. Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Kominfo.

#### Pasal 15

- (1) Domain pemerintah daerah adalah : [www.lampungselatankab.go.id](http://www.lampungselatankab.go.id).
- (2) Setiap layanan pemerintah daerah yang berbasis *Web Site* harus menginduk kepada domain pemerintah daerah dalam bentuk sub domain yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo.
- (3) Setiap OPD wajib mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

### BAB VI INTEGRASI SISTEM INFORMASI

#### Pasal 16

- (1) Dinas Kominfo mengatur proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi yang ada di setiap instansi sehingga dapat terintegrasi dalam sebuah sistem yang terintegrasi.
- (2) Dinas Kominfo menjamin penggunaan sumber daya informasi pada pemerintah daerah berdasarkan kriteria informasi yang berkualitas, melindungi, mengamankan kegiatan pertukaran data dan informasi kepada PD dalam lingkup pemerintah daerah.

#### Pasal 17

- (1) Dinas Kominfo mengatur penerapan sistem integrasi untuk mendukung terlaksananya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup aktivitas yang berkaitan, yaitu: pengelolaan kegiatan pertukaran data dan informasi yang terintegrasi ke dalam sebuah sistem yang terpusat.
- (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dilaksanakan agar data dan informasi antar PD dapat diakses secara efektif dan efisien,

#### Pasal 18

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan data menjadi informasi didasarkan atas kriteria informasi yang berkualitas.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan bersama data sebagai bahan informasi harus direncanakan dengan baik yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab PD yang berwenang atas data dan informasi tersebut sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mengolah kumpulan data yang masih mentah dan kompleks menjadi data yang terintegrasi secara akurat dan aktual maka pemerintah daerah menerapkan sistem yang terintegrasi.

- (4) Sistem yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan sistem yang mampu mengelola kegiatan integrasi informasi dan pertukaran data dari beberapa Sistem Informasi Manajemen secara masif/keseluruhan.

#### Pasal 19

Informasi yang berkualitas dalam pengembangan dan penerapan sistem yang terintegrasi harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. efisiensi (*efficiency*), mengenai ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya secara optimal (produktif dan ekonomis) dalam menghasilkan informasi.
- b. kerahasiaan (*confidential*), mengenai perlindungan atas informasi yang sensitif dari pengungkapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang.
- c. integritas (*integrity*), berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan informasi, selain itu validitas informasi tersebut sesuai dengan nilai dan eksepektasi kerja.
- d. ketersediaan (*availability*), berhubungan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan oleh proses kerja saat ini dan dimasa akan datang, serta menyangkut usaha pengamanan atas sumber daya yang diperlukan serta kapabilitasnya.
- e. kepatuhan (*compliance*), berhubungan dengan kepatuhan pada hukum, peraturan dan kontrak yang mana proses kerja menjadi pokok permasalahan, secara ekstern menentukan kriteria bisnis.
- f. keandalan informasi (*reability of information*), berhubungan dengan sistem yang menyediakan informasi yang memadai untuk manajemen dalam menjalankan operasionalisasi organisasi, menyediakan laporan keuangan bagi pengguna dan menyediakan informasi tentang ketaatan pada hukum dan regulasi.

#### Pasal 20

- (1). Sistem yang mengintegrasikan dan memfasilitasi pertukaran data dan informasi dari semua aplikasi sistem informasi yang ada dilingkungan pemerintah daerah akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Penyelenggaraan penerapan sistem terintegrasi dilingkungan pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Peta Rencana SPBE serta Arsitektur SPBE.

### BAB VII INFRASTRUKTUR

#### Pasal 21

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dinas Kominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router PD seluruh pemerintah daerah, termasuk jaringan fiber optic pemerintah daerah.

- b. PD yang telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE (PD Mandiri TIK) melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

## Pasal 22

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 23

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas Kominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

## BAB VIII ORGANISASI DAN MANAJEMEN

### Bagian Kesatu Penetapan PD Mandiri TIK

## Pasal 24

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki SDM TIK; dan
  - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi khusus secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kominfo mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pembentukan Tim Pengarah SPBE

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Pengarah SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
  - a. setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*, dan
  - b. dinas Kominfo membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK ditingkat PD.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK ditingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*, *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (4) Dinas Kominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* dimasing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas Kominfo.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di Dinas Kominfo dan semua PD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.

BAB IX  
PROSES SPBE  
Pasal 28

- (1) Setiap PD Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
  - a. peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE: dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan PD terkait.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan SPBE dilingkungan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE dilingkungan pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kominfo dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 25 April 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 25 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 139.